

BAB II

DISIPLIN MILITER DI INDONESIA

A. Pengertian Disiplin

1. Menurut Bahasa

- a. Disiplin berarti tata tertib (di sekolah, kemiliteran dan sebagainya). (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1988, 208).
- b. Disiplin berarti latihan batin dan watak, supaya perbuatannya selalu mentaati tata tertib. (Kamus umum Bahasa Indonesia, 1993, 254).
- c. Disiplin berarti pernyataan keluar dari sikap mental seseorang. (Moch. Faisal Salam, 1994, 20).

2. Menurut Istilah

- a. Disiplin adalah pernyataan keluar yang merupakan ketaatan mutlak lahir batin tanpa paksaan dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab yang datang dari hati seseorang. (Moch. Faisal Salam, 1994,20).
- b. Disiplin adalah suatu proses pelajaran yang tunduk pada hukum undang-undang yang berlaku pada proses itu. (Prof. Langgulung, 1985, 159).
- c. Disiplin adalah suatu sikap mental untuk mematuhi atau mentaati suatu kaidah baik tertulis atau tidak tertulis, didasarkan atas kesadaran akan kebenaran dan atau manfaatnya. (Amirmachmud, 1986,205)

- d. Disiplin adalah bereaksi atau bertindak terhadap obyek atau keadaan tertentu. (Ensiklopedi, 1989, 372).

Disiplin ABRI bersumber pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sehingga secara tidak langsung juga bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka ABRI dapat berbuat banyak dalam rangka pembinaan serta peningkatan disiplin nasional. (Soebijono Cs, 1993, 93).

B. Disiplin Nasional

Pengertian disiplin mengandung beberapa aspek yaitu:

1. Aspek kaidah atau normatif yaitu dalam hal disiplin itu dipatuhi karena adanya suatu kaidah, baik kaidah tertulis ataupun kaidah tidak tertulis.
2. Aspek Psikologik yaitu dalam hal disiplin itu dipatuhi atas dasar kesadaran atau keyakinan mengenai kebenarannya yang timbul dari hati nurani yang bersangkutan sendiri tanpa ada suatu paksaan atau tekanan.

Adakalanya dalam suatu kasus nampak gabungan antara aspek-aspek tersebut, dalam jalinan yang kadang-kadang sukar dipisahkan, dalam perwujudannya dapat dibedakan beberapa jenis disiplin yang berbeda karena dasar yang mengikat seseorang dalam disiplin tersebut, yaitu:

1. Disiplin pribadi atau disiplin perorangan, yang merupakan kepatuhan seseorang terhadap suatu ikatan disiplin tertentu. x

2. Disiplin kelompok (organisasi, masyarakat, korps, tentara, pegawai dan sebagainya), yang mengikat seseorang anggota kelompok tersebut dalam hubungannya dengan fungsi dan peranan kelompok tersebut sebagai satuan fungsional yang bulat.
3. Disiplin Nasional, atau disiplin bangsa yang mengikat warga bangsa dalam ikatan kebangsaan yang bulat dan utuh sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing. Disiplin nasional sangat menyatu dengan disiplin kenegaraan, yang mengikat segenap warga negara dalam kepatuhan yang mencakup segenap segi-segi kehidupan kenegaraan yang lengkap. (H. Amirmachmud, 1986, 205).

Konsep disiplin nasional menggambarkan keterikatan dari unsur-unsur masyarakat atau bangsa atau negara Indonesia terhadap masyarakat atau bangsa atau negara itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dapat berupa individu, kelompok atau institusi. Keterikatan tersebut beroperasi di atas penunaian tanggung jawab dan rasa memiliki yang sifatnya subjektif melandasi pelaksanaan kewajiban. Jadi secara bersama-sama loyalitas dan kewajiban membangun disiplin dalam diri seseorang, dalam kelompok atau dalam suatu lembaga. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa disiplin nasional tercipta dalam menghadapi kombinasi yang berimbang antara loyalitas rasa memiliki dan kewajiban tanggung jawab yang dikembangkan oleh setiap orang, kelompok, ataupun lembaga.

sosial budaya dan insan pejuang yang tak kenal menyerah. Hakikat insan prajurit, dinyatakan dalam rumusan Sumpah Prajurit yang butir-butirnya mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Setiap insan prajurit, senantiasa setia kepada negara Kesatuan Republik Indonsesia yang berdasar - kan Pancasila dan UUD 1945.
2. Setiap insan prajurit senantiasa tunduk kepada hukum dan selalu memegang teguh disiplin keprajuri - tan dalam melaksanakan tugasnya.
3. Setiap insan prajurit, senantiasa taat pada ata - san dengan tak membantah perintah atau putusan yang diterima, baik sebagai individu maupun se - bagai kelompok.
4. Setiap insan prajurit, senantiasa bertanggung ja - wab, dalam menjalankan segala kewajiban, baik ke - pada tentara maupun kepada Negara Republik Indone sia.
5. Setiap insan prajurit, senantiasa memegang teguh segala rahasia tentara dengan sekeras-kerasnya .

2. Trisila TNI AL/ABRI

Implementasi unsur-unsur Trisila TNI AL dalam ting-
kah laku dan kehidupan prajurit, adalah sebagai beri
kut:

- a. Disiplin, diwujudkan dengan cara:

1. Melaksanakan penghormatan militer secara ihlas, bangga dan benar sesuai dengan PPM (Peraturan Penghormatan Militer).
 2. Menggunakan seragam militer dengan rapi dan benar sesuai dengan peraturan seragam ABRI/TNI AL
 3. Melaksanakan perintah harian dan perintah atasan secara loyal dan penuh rasa tanggung jawab
 4. Membina hubungan atasan dan bawahan yang harmonis dan saling percaya.
 5. Tetap teguh pada tujuan dalam pelaksanaan semua tugas,
- b. Hirarki, diwujudkan dengan cara:
1. Melaksanakan hubungan garis komando, sesuai dengan jalur dan rantai komando.
 2. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas.
 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
 4. Mewujudkan manajemen organisasi militer secara profesional.
 5. Mewujudkan iklim keseimbangan, keterpaduan dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.
- c. Kehormatan Militer, diwujudkan dengan cara:
1. Membudayakan mempunyai rasa malu untuk berbuat

Ketaatan dan kepatuhan yang di tuntutan secara keras

selama pendidikan dan dilanjutkan diluar pendidikan agak-
nya menimbulkan loyalitas yang tinggi pada kaum militer. Me
reka mempunyai loyalitas yang kokoh dan tidak hanya pada
perjuangan korpsnya tetapi juga pada cita-cita nasional ne
garanya.

Ciri-ciri dari militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, menggunakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku di dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak di penuhi maka ke - lompok itu tidak dapat disebut sebagai militer, atau lebih tepat di sebut gerombolan bersenjata. (Moch. Faisal salam 1994, 14). ~

Peningkatan disiplin perlu kita usahakan terus menerus, mulai dari masalah-masalah besar sampai kepada masalah yang kecil. Segala kekurangan yang kita rasakan sebagai sarana untuk meningkatkan disiplin itu. Tidak boleh menjadi alasan kendornya usaha militer. ABRI adalah angkatan perjuangan dan perjuangan tetap menuntut disiplin, tanpa disiplin ABRI akan runtuh dari dalam. Dan semua peraturan yang berlaku bagi prajurit ABRI, harus dilaksanakan dengan cermat. (Kolonel. Drs. H. Bakri Syahid, 1976, 142).

Menurut Herman Finer, yang dikutip oleh Arbi sanit mengetengahkan bahwa: Tentara lebih terorganisir pada sipil melalui sentralisasi komando, hirerki, disiplin, komunikasi intern yang lancar, dan ekspirit de corps.

Kewajiban ABRI dibidang hankam yaitu adanya kampanye disiplin yang diusahakan terus menerus mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Segala kekurangan yang masih dirasakan sebagai sarana untuk meningkatkan disiplin itu, tidak boleh menjadi alasan kendornya usaha ABRI. ABRI adalah angkatan perjuangan, dan perjuangan tetap menuntut disiplin. Tanpa disiplin ini ABRI akan runtuh dari dalam. KUHP, PDT, Peraturan Garnizun dan semua peraturan yang berlaku bagi prajurit ABRI harus dilaksanakan dengan cermat. Peningkatan disiplin akan lebih efektif apabila ABRI memperhatikan kesejahteraan bawahan. Dalam hal ini diminta agar koperasi-koperasi, yayasan-yayasan dan lain-lain kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan-kesejahteraan itu benar-benar ditujukan kepada prajurit. Sesuai dengan kebijaksanaan umum dibidang ekonomi, kepada usaha-usaha semacam ini pemerintah tidak akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus. Jadi usaha-usaha itu benar-benar didasarkan atas organisasi yang kuat dan menejemen yang baik. Tugas hankam sangat meminta perhatian, untuk menumpas sisa-sisa kekuatan PKI. Hancurnya sisa-sisa PKI ini adalah suatu tugas mutlak ABRI, sebab kembalinya PKI berarti hancurnya Pancasila. Sasaran utama yang harus diperhatikan adalah menghilangkan kan setiap kondisi yang memungkinkan kembalinya PKI. Tugas ini memang bukan tugas ABRI semata-mata, sebab hal itu harus disertai dengan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, penerapan Pancasila yang lebih kongkrit.

Perlakuan yang tepat terhadap orang-orang PKI dan tahanan - tahanan G 30 S PKI dan sebagainya, sehingga mereka akan sadar bahwa Pancasila memang lebih baik dari faham komunisme.

Tugas-tugas pemberontakan sisa-sisa G 30 S PKI ini secara khusus dilaksanakan oleh komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, dengan segenap eselon pelaksanaannya di daerah-daerah. Dengan segala tugas-tugas lain yang dipikul diatas pundak ABRI, maka kesiapsiagaan dan kemahiran tempur, untuk menhadapi setiap kemungkinan serangan atau rongrongan, baik dari dalam maupun luar negeri, Terhadap negara yang berdasarkan Pancasila, tidak boleh berkurang, bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan rencana.

Disamping tugas-tugas dibidang hankam, terdapat pula penekanan tertib pada bidang sosial yang diperbuat oleh ABRI yaitu sebagai contoh dalam mewujudkan ketertiban ini, harus tunduk kepada peraturan-peraturan umum yang berlaku, harus menghargai setiap petugas yang bukan ABRI dan sebagainya. Ketertiban sosial adalah satu tiang penting bagi ketertiban dalam segala bidang, yang sangat diperlukan bagi suksesnya pembangunan. Bertindak sesuka hatinya sendiri adalah cermin dari sifat individualisme, cermin dari benih anakh, lebih-lebih lagi, menggelisahkan masyarakat sekitarnya, sangat bertentangan dengan sapta marga. Dengan adanya seorang ABRI ditengah-tengah masyarakat harus dapat memberikan rasa tenang dalam hati orang-orang sekitarnya.

D. Hukum Disiplin Militer

Didalam kehidupan ketentaraan menghendaki adanya ketertiban, pentaatan disiplin bagi seluruh anggotanya. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin militer, maka baginya dapat dikenakan hukuman disiplin, Yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin. Pelanggar disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung dari si pelanggar, dalam suatu sidang hakim disiplin, yang terdiri dari komandan pasukan dan stafnya. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin militer adalah semua perbuatan yang tidak ditentukan dalam peraturan hukum pidana, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dinas atau tidak boleh terjadi dalam tata tertib atau ketertiban ketentaraan.

Jadi yang merupakan pelanggaran disiplin yaitu :

- a. Tidak bertentangan didalam peraturan-peraturan pidana .
- b. Bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan dinas.
- c. Tidak boleh terjadi dalam tata tertib dan ketertiban tentara. (Moch. Faisal Salam, SH. 1994, 24).

Perbedaan pokok antara tindak pidana dan pelanggaran disiplin adalah bahwa suatu tindak pidana pada umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguan mana hanya dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana

sebagai alat terakhir/ senjata pamungkas (ultimatum remedium) kepada petindak. Sedangkan pelanggaran disiplin, lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat diatasi dengan cara pemberian tegoran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang militer adalah juga merupakan pendidikan/pembinaan baginya selama tidak dibarengi dengan pemecatan dari militer, maka sudah wajar apabila dimungkinkan penyelesaian suatu tindakan yang bersifat ringan yang lebih mendekati golongan pelanggaran disiplin militer secara hukum disiplin demi tujuan perbaikan seorang militer. (S.R Sianturi, SH. 1985,55).

Tegaknya hukum disini, bukan sekedar untuk tegaknya hukum saja, melainkan hukum yang harus dapat melidungi kepentingan seluruh rakyat dan membawa kita semuanya ke arah terwujudnya cita-cita bersama, disamping itu negara kita juga menganut azas negara yang berdasarkan hukum. Azas ini mengharuskan bahwa setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara, bahkan pemerintah sendiri, harus tunduk kepada hukum yang berlaku. (Kolonel Drs. H. Bakri Syahid, 1976, 141).

Didalam peraturan ini (Disiplin Tentara), menyebutkan bahwa setiap warga negara yang memasuki dinas tentara, baik yang wajib maupun yang sukarela, maka sejak yang bersangkutan diterima harus mengetahui serta mentaati peraturan disiplin tentara yang diatur dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1949. Peraturan Disiplin ini berlaku untuk semua ABRI. (Moch. Faisal Salam, SH. 1994, 20).

Pasal 136, yaitu diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.

ke-1, barang siapa yang dengan suatu isyarat, tanda, pertunjukan, pidato, tulisan, atau lukisan berusaha melemahkan tata tertib dalam angkatan perang atau yang mengetahui maksud dari tulisan atau lukisan tersebut, menyebar luaskan, mempertunjukkan menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarkan luaskan tulisan atau lukisan sedemikian itu.

ke-2, (diubah dengan UU No 39 Th 1947). Barang siapa yang menista bendera-bendera Indonesia atau sam - karya nugraha Indonesia atau suatu pusara militer atau panji-panji militer.

yaitu apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, **petindak** di ancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun. Sebab pada hakikatnya adalah merupakan usaha melemahkan disiplin militer dalam angkatan perang.

c. Masalah pencurian dan penadahan,

Menurut pasal 2 (4) KUHDM adalah, pasal 364 KUHP (pen - curian ringan) dan pasal 482 KUHP (penadahan ringan) da pa t dapat diselesaikan secara hukum disiplin. Khusus bagi mi - liter, patokan harga barang tersebut (prosentase dari penghasilah rata-rata), sebaiknya di gabung dengan uku - ran pembinaan, artinya selain dari memedomani harga ba - rang tersebut untuk dapat atau tidaknya diselesaikan

... harus
... naan ya
... aikkan a

idikan bagi seseorang militer y
ebut, di samping dikenal adanya
ende maatregel) yang erat sek
embinaan disiplin militer.
am penuntutan hukum, pada seti
bih perwiranya yang terbukti m
mencuri, menyelundup atau kor
saikan perkaranya di depan pen
iañ terhadap perkara-perkara p
ta ABRI atau sipil tidak ada p
el Drs. H. Bakri Syahid, 1976,
alisisasi dari konsekwensi angkat

am penuntutan hukum, pada seti
bih perwiranya yang terbukti m
mencuri, menyelundup atau kor
saikan perkaranya di depan pen
iañ terhadap perkara-perkara p
ta ABRI atau sipil tidak ada p
el Drs. H. Bakri Syahid, 1976,
alisisasi dari konsekwensi angkat

...el Drs. H. Bakri Syahid, 1978,
...alisasi dari konsekwensi angkat
...lah Keputusan Presiden No 3 ta
...ahwa, Hukum Disiplin Militer,
...ukum Acara Pidana Militer berla
...kepolisian RI, baik tamtama, k
...ka sejak di berlakukannya semua
...pada anggota angkatan kepolisian
...nya apabila melakukan tindak p
...an negeri, sekarang harus di a